



**METODE PENERAPAN NISAB ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf*

Oleh:

NADIA RENATA
NIM. 1830405008

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nadia Renata, NIM. 1830405008** dengan Judul: **“Metode Penerapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 12 Februari 2022

Ketua Jurusan,
Manajemen Zakat dan Wakaf

Pembimbing,



Revi Candra, S.Pd., M.Ak
NIP. 19870224 201801 1 001



Hafizzullah, M.A
NIP. 19870608 201801 1 001




Mengetahui,
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Nadia Renata**, NIM. **1830405008**, dengan Judul **“Metode Penerapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dan dinyatakan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata-1 (S-1) dalam ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

| No | Nama Penguji | Status Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|---|-----------------|---|-------------|
| 1 | Hafizzullah, MA 198706082018011000 | Ketua Sidang |  | 15 Feb 2022 |
| 2 | Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP 19731007 200212 1 001 | Anggota I |  | 15 Feb 2022 |
| 3 | Muhammad Deni Putra, ME 19910610 201903 1 014 | Anggota II |  | 14 Feb 2022 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Syarat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Renata
NIM : 1830405008
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/08 Oktober 1999
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Metode Penerapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 12 Februari 2022
Saya yang menyatakan,



Nadia Renata
NIM: 1830405008

ABSTRAK

NADIA RENATA, NIM 1830405008. Judul Skripsi: “**METODE PENERAPAN NISAB ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR**”, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah datar dan untuk mengetahui bagaimana metode sosialisasi nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan melalui dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, metode dalam penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditetapkan berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan sebesar 85 gram emas yang dikonversi ke ukuran emas setara 2.5 gram dan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebesar 34 emas. Kedua, metode sosialisasi nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.

Kata kunci: Nisab, Zakat Profesi, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 9 |
| C. Pertanyaan Penelitian | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... | 10 |
| F. Defenisi Operasional | 10 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 12 |
| A. Zakat | 12 |
| 1. Definisi Zakat | 12 |
| 2. Hukum dan Landasan Zakat | 14 |
| 3. Jenis-Jenis Zakat..... | 17 |
| 4. Syarat Zakat..... | 18 |
| 5. Mustahik zakat..... | 20 |
| 6. Hikmah dan Manfaat Zakat | 26 |
| B. Zakat Profesi..... | 29 |
| 1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi | 29 |
| 2. Sejarah Zakat Profesi..... | 30 |
| 3. Waktu Dikeluarkannya Zakat Profesi | 32 |
| C. Regulasi Zakat Profesi di Indonesia | 33 |
| D. Teori Penerapan..... | 42 |

| | |
|---|-----------|
| E. Penelitian Relevan | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian | 46 |
| C. Instrumen Penelitian | 47 |
| D. Sumber Data | 47 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| F. Teknik Analisis Data | 48 |
| G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data | 50 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Temuan Penelitian | 51 |
| 1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar | 51 |
| 2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar | 54 |
| 3. Struktur Pimpinan dan Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar | 54 |
| 4. Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 | 55 |
| B. Pembahasan | 57 |
| 1. Metode Penerapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar | 57 |
| 2. Metode Sosialisasi Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar | 63 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian | 45 |
| Tabel 4.1 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar..... | 66 |


DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Gambar 3.1 Komponen Analisis Data | 47 |
| Gambar 4.1 Struktur Pimpinan BAZNAS Tanah Datar | 52 |
| Gambar 4.2 Struktur Amil Pelaksana BAZNAS Tanah Datar | 53 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* (rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam). Semua ibadah di dalam ajaran Agama Islam memiliki dua dimensi, yaitu *uluhiyyah* (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan atau sosial). Ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan atas dasar takwa yang merupakan bentuk penghambaan, ketundukan, kepatuhan dan pengabdian kepada Allah SWT. Secara universal, ibadah mempunyai makna yaitu segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar takwa terhadap pencipta-Nya selaku jalur untuk mendekatkan diri kepada-Nya (Marzuki, 2017, p. 168). Artinya, untuk mendekatkan diri kepada-Nya dengan cara mengikuti semua yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya. Ibadah merupakan bentuk manusia menunaikan tanggungjawabnya kepada sang pencipta, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Rabbnya (Nopiardo, 2015, p. 208), seperti yang tertera dalam firman Allah berikut ini:

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku". (QS Adz Dzariyat [51]: 56)

Ibadah dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa ada batas. Ibadah terbagi menjadi dua yaitu ibadah *mahdhoh* dan *ghairu mahdhoh* (Marzuki, 2017, p. 168). Ibadah *mahdhoh* adalah ibadah khusus yang telah memiliki aturan persyaratan, rukun, dan tata cara dalam pelaksanaannya sesuai dengan keterangan dari nash yang jelas yang mana manusia tidak berhak merekayasa bentuk jenis ibadah ini. Ibadah *mahdhoh* mencerminkan rukun Islam yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji ke *baitullah*. Ibadah *mahdhoh* erat kaitannya antara hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhoh* yaitu ibadah

yang tidak diatur di dalam ibadah *mahdhoh*. Ibadah *ghairu mahdoh* adalah segala kegiatan atau amalan yang diamalkan tidak bertentangan dengan larangan Allah, dan diridhoi Allah SWT dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari yang pelaksanaannya tidak terdapat ketentuan khusus dari nash dan memerlukan ijtihad. Ibadah *ghairu mahdhoh* lebih menekankan pada ibadah yang berinteraksi secara langsung seorang hamba dengan makhluk lainnya. Yang termasuk ibadah *ghairu mahdhoh* adalah segala aktivitas atau amal yang mengutamakan kemaslahatan duniawi dari pada *ukhrawi*, seperti jual beli sewa menyewa. Kemudian segala aktivitas yang mendahulukan *ukhrawi* dari pada duniawi, seperti memberi gaji seseorang berdasarkan ketaatannya kepada Allah SWT. Aktivitas atau amal yang mengumpulkan duniawi dan *ukhrawi*, contohnya hutang-piutang, tolong menolong, dan lain-lain. Aktivitas atau amal yang dapat dipilih diantara kemaslahatan duniawi dan akhirat atau menggabungkannya, contohnya memberi hibah atau memberi pinjaman (Asse, 2010, p. 114).

Salah satu bentuk ibadah *madhoh* adalah zakat yang merupakan suatu ibadah yang fundamental dan masuk ke dalam salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat yaitu membayar zakat yang merupakan perbuatan yang mewajibkan seorang muslim yang memiliki harta lebih untuk dapat memberikan hartanya kepada kaum duafa (Nopiardo, 2016, p. 85). Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu zakat hukumnya wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Jalil, 2019, p. 133). Zakat dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan perintah shalat, artinya ditegaskan bahwa kewajiban berzakat sama dengan kewajiban melaksanakan shalat, dan Allah mengancam orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat (Latifah, 2019, p. 90). Setiap muslim harus tahu dengan kewajiban ini dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya dan barangsiapa yang mengingkari kewajiban ini, berarti mengingkari rukun Islam (Sahroni, 2019, p. 88). Selain itu, kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah salah satunya dengan menyadari kewajiban berzakat dan mengamalkannya.

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah sosial kemanusiaan yang mampu meringankan permasalahan umat. Dengan adanya zakat menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan mereka yang miskin, Islam menjadi penyatu diantara dua jurang pemisah yaitu antara orang kaya dan orang miskin untuk menghilangkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat (Nopiardo, 2020, p. 56). Sebagaimana Islam memandang setiap manusia adalah sama di hadapan Allah. Oleh sebab itu, tujuan akhir dari penunaian zakat adalah kesejahteraan, kemakmuran, kemaslahatan, baik zakat mal (harta benda) maupun zakat fitrah (jiwa) (Syafiq, 2015, p. 381). Analisis Irfan Syauqi Beik dalam penelitiannya menunjukkan zakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahik dari 84% menjadi 74%. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (Beik, 2009, pp. 47-55)

Secara garis besarnya zakat dibedakan menjadi 2 macam. Pertama; zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa yang selama ini dan sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun penunaianya selalu berkuat pada sisi pentasarufan yang bersifat konsumtif. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik tua, muda, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir wajib mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat ini biasanya berupa bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi (Kartika, 2006, p. 148). Kedua; zakat mal (harta benda) merupakan salah satu unsur yang bisa dimaksimalkan potensinya untuk menjadikan bangsa ini sejahtera. Zakat mal merupakan bagian dari kekayaan atau harta seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada golongan tertentu, dimana harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun dan telah mencapai kadar minimal wajib zakat. Zakat mal ini kaitannya lebih kuat dengan harta benda dari pada keterkaitan dengan diri pemiliknya (Wibowo, 2015, p. 201).

Dalam sepanjang sejarah perkembangannya, pemahaman zakat memiliki dua pendekatan metode yaitu fikih klasik dan fikih kontemporer. Dalam fikih klasik zakat dipahami yang sesuai dengan nash dan yang

dikatakan oleh Rasulullah, antara lain zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat temuan dan barang tambang saja. Sementara dalam fikih kontemporer zakat memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas yaitu meliputi zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis asuransi, dan lainnya (Nawawi, 2013, p. 78).

Adapun yang dimaksud dengan zakat kontemporer adalah suatu upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dan kekinian, yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dari masa-masa sebelumnya, salah satunya adalah zakat profesi yang merupakan salah satu bentuk pengembangan dari zakat kontemporer. Pemahaman tentang zakat profesi diambil dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]: 267. Seorang petani yang secara umum kondisinya kurang beruntung tetap harus membayar zakat apabila hasil pertaniannya telah sampai nisab, akan sangat adil jika zakat juga diwajibkan untuk mereka yang mendapatkan penghasilan dari profesi dokter, dosen, konsultan, para pegawai, karyawan dan lainnya yang mendapatkan gaji tinggi. Aturan dalam Islam tidak hanya sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia tetapi juga sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu (Nurul Huda, 2012, p. 3).

Dalam Fatwa MUI, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh secara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya (Sahroni, 2019, p. 112).

Zakat profesi dalam kasus fikih merupakan kasus baru, di dalam Al-Quran dan al-Sunnah tidak memuat hukum dan ketentuan yang secara

tegas mengenai zakat profesi ini, karena pada masa Nabi dan sahabat jenis pekerjaan atau usaha masyarakat masih terbatas. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa hukum yang terjadi pada saat hukum itu dibentuk dan ditetapkan. Karena terbatasnya jenis pekerjaan dan jasa atau disebut juga dengan profesi, mengakibatkan zakat profesi ini tidak familiar dan tidak dibahas di dalam Sunnah dan fikih klasik. Oleh sebab itu, pada saat ini lazim saja jika terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkannya (Marimin, 2015, p. 52)

Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama ataupun lembaga dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang membolehkan zakat profesi, seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis ulama Indonesia).

Namun ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fikih Az Zakah* tahun 1969 membahas kajian tentang zakat profesi pada abad ke-20. Sedangkan kajian dan praktik zakat profesi mulai dikenal banyak orang di Indonesia pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta diterjemahkannya kitab Yusuf Qardhawi ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang dipublikasikan pada tahun 1999. Sejak saat itu, BAZ (Badan Amil Zakat) baik BASDA atau BAZNAS, LAZ dan lembaga zakat lainnya di Indonesia mulai menerapkan zakat profesi ini (Riyadi, 2015, p. 114).

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait zakat profesi tentang hukum, ketentuan nisab, kadar, dan haul disebabkan perbedaan dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi (Habibah, 2015, p. 134). Zakat profesi juga belum begitu diketahui masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat kalangan profesional pada khususnya. Akan tetapi masyarakat muslim pada saat sekarang ini memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk berzakat yang diyakini sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan (Marimin, 2015, p. 54). Hal ini senada dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS Ar-Rum [30]: 39)

Untuk mencapai ibadah yang sempurna sesuai dengan niat, maka apa yang dilakukan mesti harus sesuai dengan yang telah diajarkan, begitu juga dengan halnya zakat penghasilan atau zakat profesi, kadar nisabnya harus diketahui dan dipahami oleh para muzaki agar ibadah yang dilaksanakan sempurna sesuai dengan niat. Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki oleh seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Harta yang wajib zakat yaitu harta yang telah mencapai nisab, dan bagi yang belum mencapai nisab maka harta yang dikeluarkan merupakan infak atau sadaqah. Oleh karena itu, pentingnya nisab diketahui oleh para muzaki.

Di Indonesia sedikitnya ada tiga regulasi yang menjadi rujukan nisab zakat profesi, yaitu 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. 2) Peraturan Menteri Agama

(PMA) Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, 3) Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan (Yustisia & Susilowati, 2020, pp. 7-8). Regulasi terbaru untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Nilai Rupiah Nisab Zakat Penghasilan.

Tertuang di dalam Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa nisab zakat penghasilan dalam satu tahun yaitu senilai 85 gram emas. Dalam PMA nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dalam Paragraf 8 Pasal 26 menjelaskan bahwa nisab zakat profesi senilai 635 kg gabah atau 524 kg beras. Nisab zakat profesi dalam Keputusan Ketua BAZNAS nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan adalah sebesar Rp. 5.240.000. Dan untuk daerah Sumatera Barat terdapat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat nomor 29 Tahun 2021 tentang Nilai Rupiah Nisab Zakat Penghasilan yang mana nisab zakat penghasilan disamakan dengan nisab emas sebesar 85 gram emas murni, dan dirupiahkan menggunakan standar harga jual emas di kota Padang tanggal 18 Mei 2021/6 Syawal 1442 H menjadi sebesar Rp. 73.160.435 atau rata-rata penerimaan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 6.096.702, ditetapkan untuk satu tahun qamariyah sampai Akhir Ramadhan 1443 H dalam tahun 2021/2022 M.

Berdasarkan survey awal, penulis menemukan praktek ril dari lapangan bahwa di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar penerapan nisab zakat profesi terlihat berbeda dengan regulasi yang sudah dijelaskan, yang mana penerapan nisab zakat profesi Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jumlah gaji ASN yang berjumlah Rp. 3.000.000 ke atas. Hal ini diperkuat dengan data wawancara penulis bersama salah seorang ASN di Kabupaten Tanah Datar. Hal yang berbeda Penulis temukan ketika membandingkan

penetapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan BAZNAS Kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, seperti BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman menerapkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten 50 Kota dan BAZNAS Kabupaten Solok sementara BAZNAS Kota Pariaman menerapkan PMA Nomor 52 Tahun 2014.

Zakat profesi disosialisasikan semenjak awal tahun 2011, karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dianggap tidak efektif sebagai regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, yang kemudian diamandemen dan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi regulasi baru pengelolaan zakat di Indonesia. Pada masa itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengkampanyekan nisab zakat profesi terlihat berbeda dengan regulasi yang ada ketika itu. Kadar yang dipakai untuk menghitung nisab zakat profesi bukanlah gram emas, gabah atau beras tetapi memakai ukuran 1 emas. Nisab zakat profesi yang selalu disosialisasikan kepada Aparatur Sipil Negara ketika itu adalah 85 gram emas yang setara dengan 34 emas. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara umum memakai ukuran 1 emas untuk mengukur kadar emas, maka nilai nisab zakat profesi yang begitu populer dan dipahami oleh masyarakat adalah 34 emas. Harga emas ketika itu berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.200.000,- sehingga nisab zakat profesi ketika itu di kisaran Rp. 40.000.000,- dengan perhitungan nisab zakat profesi seperti itu, menjadikan standar tersendiri dalam pemotongan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka pegawai dengan gaji di atas 3 juta sudah wajib zakat atau Muzaki, hal ini dikarenakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki gaji 3 juta keatas juga memiliki penghasilan lainnya seperti tunjangan kinerja, sertifikasi dan remunerasi serta tunjangan-tunjangan lainnya. Walaupun secara prinsip tidak terjadi persoalan yang mendasar tentang penerapan nisab zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, namun pemahaman tentang nisab zakat profesi hanya diukur dari gaji jelas tidak sesuai dengan

aturan fikih dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Peningkatan harga emas juga tidak sebanding dengan kenaikan gaji, harga emas naik sedangkan gaji tidak mengalami kenaikan dan zakat tetap dikeluarkan. Sehingga sampai saat inipun BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum berani mensosialisasikan Keputusan Ketua BAZNAS tentang nisab zakat pendapatan atau profesi (wawancara dengan Rita Afrianti, 24 Mei 2021).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Metode Penerapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana metode sosialisasi nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menjelaskan metode sosialisasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Tanah Datar.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, ketetapan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.

Nisab zakat profesi yaitu batas minimal harta yang dimiliki oleh seorang muslim dari profesinya yang karenanya diwajibkan zakat. Zakat profesi ini dikenakan pada profesi atau pada pekerjaan tertentu, baik dilakukan sendiri, berkelompok/lembaga yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan zakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari bahasa arab dan memiliki banyak arti. Kata zakat berasal dari kata *zaka-yazku-zakatan* yang artinya tumbuh atau berkembang. Pengertian ini juga diungkapkan oleh Abu Hanifah, *zaka al-zar'u* yang berarti tanaman yang berkembang. Selain itu, zakat berarti suci atau baik (*al-salah*). Jadi zakat secara bahasa adalah sesuatu yang tumbuh, berkembang, baik, suci dan berkah. Adapun menurut istilah atau syara adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu (Muin, 2020, p. 1).

Menurut para ulama yang mengemukakan pengertian zakat meskipun dengan berbagai istilah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, dan semata-mata karena Allah SWT (Indonesia F. Z., 2018, p. 1).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS At-Taubah [9]: 103)

Banyak literatur zakat yang membahas mengenai makna – makna zakat yang memiliki tujuan yang sama dan sesuai. Zakat secara bahasa memiliki akar kata *zaka* yang kemudian kata ini ditafsir banyak

ulama dengan tafsiran berbeda-beda, antara lain. *Pertama*: zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan pujian manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya. *Kedua*: zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. *Ketiga*: zakat bermakna *an-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. *Keempat*: zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah (Barkah, 2020, p. 4).

Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam merupakan pengertian zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat (UU RI No. 23 Tahun 2011).

Defenisi zakat berbeda-beda menurut ulama mazhab yang dikemukakan tentang pengertian zakat dalam kitab mereka.

1) Al-Hanafiyah

Menurut Al-Hanafiyah, zakat merupakan mengeluarkan kepemilikan dari bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

2) Al-Malikiyah

Menurut Al-Malikiyah, lebih menegaskan keharusan adanya nisab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya *haul* (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Dan menekankan sumber harta yaitu barang tambang dan sawah.

3) As-Syafi'iyah

Menurut As-Syafi'iyah zakat secara istilah dalam fiqih sebagai mana untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

4) Al-Hanabilah

Menurut Hanabilah Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu (Sarwat, 2011, pp. 27-29).

2. Hukum dan Landasan Zakat

1) Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib dan dikategorikan ke dalam hal-hal yang harus diketahui (*al Ma'lum min ad-Dini bi adh - Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur (Sahroni, 2018, p. 10).

2) Landasan Zakat

a) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjadi landasan kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu diantaranya:

1. QS Al-Baqarah [2]: 43

Dalam ayat ini, perintah zakat beriringan dengan perintah menunaikan shalat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ



Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

2. QS At-Taubah [9]: 103

Dalam ayat ini berisi perintah untuk mengeluarkan zakat, yang mana dikatakan zakat akan dapat mensucikan harta dan memberi ketentraman jiwa.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucika dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

b) Hadits Rasulullah SAW

Adapun dasar zakat dalam hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن.. فذكر الحديث, وفيه: أن الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم, تؤخذ من أغنيائهم, فترد في فقرائهم. متفق عليه, واللفظ للبخارى.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang

diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. Bukhari Muslim, dan lafal milik Bukhari)

c) *Ijma'*

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya (Suharsono). Berdasarkan ucapan Abu Bakar ra, bagi orang-orang yang menolak membayar zakat akan diperangi, sebagaimana hadis berikut ini:

وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي
عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ: قَوْلَ اللَّهِ مَا
هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي بِكُرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Artinya: “Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi”. Umar radhiyallahu anhu berkata, “Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahuanhu, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar. (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)”. (Sarwat, 2011)

d) Undang-Undang di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan bahwa zakat merupakan harta wajib yang dikeluarkan bagi seseorang muslim ataupun badan usaha yang nantinya akan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2 (UU RI No. 23 Tahun 2011).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan zakat wajib hukumnya bagi seluruh orang-orang muslim yang telah

memenuhi syarat dan zakat itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat.

Berdasarkan landasan zakat di atas, maka zakat hukumnya adalah wajib (*fardu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perintah berzakat disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali (termasuk 27 ayat perintah melaksanakan shalat dan zakat). Ini adalah bukti yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat mal (harta atau kekayaan) dan zakat fitrah (jiwa) (Hafidhuddin, 2002, p. 65), yaitu:

1) Zakat Mal

Zakat Mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah: "*Kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba'u, wa yubahu intifa'u bihi syar'an*". "Setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya".

Klasifikasi mal (harta) yaitu apapun bentuknya seperti uang, barang, dan hak-hak seperti hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, dan hak paten yang ketika dijual menjadi uang atau jasa.

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri.

4. Syarat Zakat

1) Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a) Islam.

Zakat diwajibkan atas umat Islam, atas orang kafir tidak ada kewajiban zakat berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak juga menjadi hutang yang harus dibayar setelah masuk Islam (mualaf). Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Sedangkan zakat mal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan (Indonesia F. Z., 2018, p. 45).

b) Merdeka.

Zakat tidak wajib atas budak atau hamba sahaya, karena mereka tidak memiliki, tuannya pemilik apa yang ada didirinya. Tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, dan tidak pula pada tuannya (yang memerdekakannya). Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta.

c) Milik penuh

Milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di bawah kontrol serta di dalam kekuasaan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakatkan. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.

d) Halal

Zakat yang dikeluarkan harus harta yang didapatkan dengan cara baik dan halal. Harta yang diperoleh dengan cara

bathil seperti merampok, mencuri, merampas, dan lain-lainnya tidak diwajibkan zakat. Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

e) Berkembang

Berkembang maksudnya adalah harta itu berpotensi untuk dikembangkan, baik itu melalui kegiatan usaha, perdagangan dan lain sebagainya yang dilakukan secara perseorangan maupun dengan badan usaha. Harta yang tidak dapat berkembang tidak diwajibkan zakat, seperti pada masa Rasulullah SAW kuda untuk berperang dan hamba sahaya termasuk harta yang tidak produktif (Indonesia F. Z., 2018, p. 56).

f) Telah mencapai nisab.

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakatkan. Penentuan nisab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat. Jika tidak mencapai nisab, ajaran Islam memberikan jalan lain untuk bisa mengeluarkan sebagian harta tanpa adanya nisab, yaitu infak dan sedekah.

g) Kepemilikan harta telah mencapai haul

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya telah berlalu satu tahun. Persyaratan ini berlaku untuk zakat hewan ternak, tabungan, dan harta benda dagangan yang kemudian digolongkan dalam istilah “zakat modal”. Zakat yang tidak disyaratkan satu tahun yaitu zakat pada hasil penghasilan, buah-buahan, madu, logam mulia, dan

lain-lainnya yang sejenis, dan digolongkan dalam istilah “zakat penghasilan”.

h) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila pemilik harta memiliki hutang yang menghasbiskan atau mengurangi nisab harta itu, maka dia tidak wajib zakat. (Muin, 2020, pp. 11-15).

2) Syarat Sah Zakat

1. Niat

Niat dalam Islam menjadi syarat utama yang harus diucapkan dalam mengerjakan ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Jika niat salah, ibadah yang dikerjakan seharusnya mendapatkan pahala, menjadi dosa karena niat yang salah.

2. *Tamlík*

Tamlík adalah menyerahkan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya, dan ini merupakan salah satu syarat sahnya pelaksanaan zakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya (Muin, 2020, pp. 15-16).

5. **Mustahik zakat**

Adapun mustahik zakat berdasarkan firman Allah SWT, adalah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS At-Taubah [9]: 60)

Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan penjelasan yang ringkas dan memberikan perhatian khusus kepada siapa zakat harus diberikan. Terdapat 8 (delapan) golongan yang disebut *asnaf* delapan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah kelompok yang paling pertama yang mendapatkan bagian zakat. Al-Fuqara⁷⁵ adalah bentuk jamak dari kata al-fakir. Al-faqir menurut Mazhab Syafi⁷⁶ dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.75 Dia tidak memiliki suami ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal. misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh dia hanya mampu mendapatkan dua ataupun tiga dari kebutuhan tersebut, sehingga walaupun dia memiliki badan yang sehat akan tetapi dia tetap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal, dan pakaiannya.

2. Miskin

Miskin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk menutupi kebutuhan hidupnya.77 seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh tapi hanya dapat memenuhi lima atau enam sehingga belum dapat dianggap layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Menurut Imam Syafi⁷⁸ dan Imam Hambali, faqir lebih sengsara dibandingkan dengan miskin. Orang faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak pula mempunyai

pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan dia juga bekerja akan tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari kebutuhannya adapun orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang mampu bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebahagian hajat hidupnya.

3. ‘Amil

Sasaran ketiga adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya juga mulai dari pencatatan sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, karena zakat adalah urusan dan kewajiban untuk yang beragama Islam, maka Islam sebagai syarat dan ketentuan bagi segala urusannya khususnya masalah pengelolaan zakat.
- b. Mukallaf, atau orang yang sudah dewasa dan sehat akal fikirannya. Hal ini menjadi salah satu syarat dikarenakan orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya adalah yang dapat mengelola urusan agama dan urusan ummat Islam dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan ketelitian, kehati-hatian dan dapat mempertanggung jawabkan terhadap apa yang dia kerjakan.
- c. Petugas zakat hendaklah orang yang jujur, karena orang yang jujur adalah yang dapat mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai maksud dan tujuan zakat itu tersebut.
- d. Mengetahui hukum dan aturan zakat, orang yang paham dan mengetahui hukum dan aturan zakat akan dapat mengatur dan menangani zakat sesuai dengan maksud Allah mensyariatkan zakat terhadap ummat Islam.

- e. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas. Orang yang sehat secara jasmani dan rohani akan dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat secara optimal dikarenakan dalam mengurus zakat dibutuhkan tenaga dan fikiran yang sehat.

4. Mu'alaf

Sasaran keempat zakat adalah mu'allaf. Adapun yang dimaksud dengan mu'allaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap agama Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanpaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Demikian juga halnya dengan orang-orang yang baru memeluk agama Islam agar tetap istiqhomah terhadap pilihannya terhadap agama Islam dan agar dia merasa diperhatikan dan tidak merasa sendiri dan agar tetap memeluk agama Islam meskipun banyak celaan terhadapnya.

Berikut adalah macam-macam golongan mu'allaf :

- a. Golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman kelompok serta keluarganya.
- b. Golongan yang dikhawtirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok penerima zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya dan agar merasakan betapa tingginya derajat agama Islam.
- c. Golongan orang-orang yang baru masuk Islam, atau golongan yang mereka berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Mereka perlu diberi santunan zakat agar bertambah keyakinannya terhadap agama pilihannya yaitu agama Islam.
- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang memiliki sahabat sahabat yang kafir dengan

memberi mereka zakat maka akan menarik simpati mereka untuk memeluk agama Islam lebih erat lagi.

- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangannya akan tetapi imannya masih lemah mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap bertambah kemudian memberi dorongan untuk berjihad dan kegiatan lain.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi bagian zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya.

5. Riqab

Riqab adalah bentuk jama^{''} dari kata raqabah. Istilah ini dalam Al-Qur^{''}an artinya budak belian. Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pelepasan atau pembebasan. dan Al-Qur^{''}an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya membebaskan budak belian sama artinya dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Maka zakat tersebut dapat diberikan untuk memerdekakan budak karena Agama Islam adalah agama yang benar-benar menghapus perbudakan di dunia ini yang dahulunya perbudakan di dunia ini menjamur.

6. Gharimin

Sasaran zakat berikutnya adalah orang yang berhutang. Di dalam Al-Qur^{''}an disebutkan dengan kata gharim. Gharim adalah bentuk jamak dari ghaarim yang artinya adalah yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat untuk melunasi sejumlah utangnya dengan syarat utang tersebut bukan dalam rangka maksiat kepada Allah dan rasul-Nya kemudian ia tidak mampu melunasinya.

Maka hutang mereka itu dilunasi dengan bagian zakat. Syaratnya adalah mereka itu tidak menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat dan hal ini dipergunakan dalam hal ketaatan kepada Allah SWT tanpa menghambur-hamburkannya

7. Fisabilillah

Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhoi Allah dan yang mendekatkan diri kepada Allah seperti membuat jalan membangun sekolah, masjid dan sebagainya dimana hal itu dimanfaatkan untuk orang-orang mukmin atau selain kaum muslim.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bagian zakat boleh diberikan kepada peperangan yang membela agama Allah dan untuk pertahanan terhadap kaum muslimin. Menurut Syafi'i zakat tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang bertempur di jalan Allah. yang ada didekat lokasi penyaluran zakat

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan didalam ketaatan kepada Allah (bukan perjalanan maksiat).⁸⁵ Maka seorang imam atau orang yang mengelola zakat harus membantunya hingga dapat kembali ke rumahnya dari uang sedekah. Dalam hal ini Ibnu Sabil mendapatkan zakat secukupnya untuk bekal pulang ketempat tinggalnya atau untuk perjalanannya. Apabila orang yang berperang dianggap ibnusabil maka dia diberikan zakat sejumlah keperluan untuk persiapan hidup di medan tempur. Orang yang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian untuk melakukan suatu hal yang baik dan tidak dalam maksud melakukan maksiat, dia tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan melakukan ziarah yang dianjurkan. (Indonesia F. Z., 2018, p. 279)

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaannya di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) ayat yang posisinya selalu disejajarkan dengan kewajiban shalat. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang memuliakan orang-orang yang apabila bersungguh-sungguh dalam menunaikan zakat dan juga sebaliknya, mengancam orang-orang yang sengaja mengabaikannya (Indonesia F. Z., 2018, p. 69). Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq di masa pemerintahannya, ia memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sikap ini memberi ketegasan bahwa menunaikan zakat wajib hukumnya bagi yang sudah orang yang sudah sampai haul dan nisabnya, dan terdapat keburukan dan ancaman dari Allah bagi mereka yang melalaikannya.

Banyak hikmah dan manfaat dalam menunaikan ibadah zakat, baik dari segi orang yang berzakat (muzaki), orang yang menerima zakat (mustahik), harta yang dizakatkan, ataupun dari segi masyarakat secara umum. Berikut dijelaskan hikmah dan manfaat menunaikan zakat (Indonesia F. Z., 2018, pp. 71-77).

- a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan sikap kemanusiaan, menjauhkan dari sifat tercela, memberikan ketenangan hidup, dan membersihkan harta serta mensucikan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang sudah dimiliki, maka Allah akan semakin menambah nikmat-Nya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ
إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu

mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”(QS. Ibrahim [14]: 7)

- b. Zakat berfungsi untuk menolong para mustahik, membantu dan membina mereka ke arah yang lebih baik. Zakat yang diberikan tidak hanya dalam bentuk konsumtif, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan bersifat sesaat, tetapi juga diberikan dalam bentuk zakat produktif agar bisa terus dikembangkan untuk memperkecil peluang penyebab mereka menjadi miskin dan menderita sehingga memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan kehidupan layak yang mereka dapatkan maka mereka dapat menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, menghilangkan sifat iri, dengki, *hasad*, yang mungkin saja timbul ketika melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.
- c. Zakat sebagai jembatan bagi orang kaya yang memiliki kecukupan harta dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukan tersebut, ia tidak ada waktu dan kesempatan untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحُقَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ □

Artinya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang

kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 273)

- d. Zakat merupakan bentuk nyata dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat Islam, kehidupan orang fakir, miskin dan orang-orang yang menderita lainnya akan mendapatkan perhatian dengan baik, dan akan dibantu untuk mensejahterakannya. Allah SWT senantiasa menyerukan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah STW sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...^ط

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.... (QS. Al-Maidah [5]: 2)

- e. Zakat sebagai sarana dalam pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Dana zakat dapat membangun sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, tempat kesehatan, sosial dan ekonomi. Dan dengan dana zakat, orang yang menuntut ilmu memiliki hak untuk menerima zakat untuk membantunya dalam pendidikannya, kerana tergolong kepada salah satu yang termasuk ke delapan *ashnaf*.
- f. Zakat mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha dengan baik untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya untuk menjadi muzaki sehingga dengannya dapat berlomba-lomba untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Zakat akan menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Orang yang suka berzakat akan bekerja dengan baik dan menghindari segala bentuk kezholiman, ia akan memastikan usaha yang dijalankan dan hasil yang ia dapatkan adalah usaha dan hasil yang baik lagi halal, sehingga akan memberikan manfaat dan berkah bagi dirinya dan orang lain.

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Profesi atau professional, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian, pengetahuan dan kepintaran. Yusuf Qardawi mengatakan profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan mendapat upah, gaji, atau honorarium. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap profesi atau pekerjaan tertentu, baik yang dilakukan sendiri atau bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal harta untuk bisa berzakat) (Barkah, 2020, p. 123)

Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya apabila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris. (Sahroni, 2018, p. 126).

Dalam kitab *Fikih Az-Zakah*, zakat profesi disebut sebagai *zakah rawatib al-muwaqafin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-qurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (Al-Qardawi, 1973, p. 479). Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat), menyebutnya dengan istilah zakat pendapatan dan jasa. Pada aturan turunan dari Undang-Undang ini, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Permenag Zakat 2014), dijelaskan definisi zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada

saat menerima pembayaran dengan nisab senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dan kadar zakatnya senilai 2,5%. Sedikit berbeda dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang menyebut nisab zakat profesi senilai dengan emas 85 gram dan baginya berlaku *haul* (Nasution, 2019).

Dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dikatakan bahwa pada dasarnya penghasilan berupa:

“setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.”

Semua bentuk penghasilan halal tersebut wajib di keluarkan zakatnya jika telah mencapai *nisab* dalam *haul* satu tahun (MUI, 2003).

2. Sejarah Zakat Profesi

Dalam hukum Islam (fiqh), zakat profesi merupakan salah satu persoalan baru, al- Qur'an dan as-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas tentang zakat profesi itu sendiri. Begitu pula dikalangan ulama Mujthid seperti, Imam Syāfi'i, Imam Ibn Hambali, Imam Māliki dan Imam Abu Hanīfah dalam kitab-kitab mereka tidak memuat mengenai zakat profesi. Hal ini dikarenakan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan para Imam Mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu merupakan suatu refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan atau yang disebut dengan profesi ini pada masa para Nabi dan para Imam Mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal dalam as-Sunnah dan kitab-kitab klasik. Dan sangat wajar apabila terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkan dan ada pula ulama yang tidak mewajibkan. Namun demikian, sekalipun hukum tentang zakat profesi

ini menjadi suatu perdebatan dan kontroversi serta belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, dimana semangat dan kesadaran untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai zakat yang mana zakat ini diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

Diskusi ini barangkali dapat kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini. Zakat profesi merupakan suatu masalah baru, sebelumnya tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah saw hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi yaitu Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Semenjak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.

Dalam kajian fikih klasik tidak ditemukan pembahasan tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Kajian tentang zakat profesi baru muncul tahun 60-an setelah Mujtahid Yusuf al-Qardhawi membahasnya dalam kitab yang berjudul *Fikih Az Zakah* yang cetakan pertamanya tahun 1969.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah

kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu pembahasan tentang zakat profesi menjadi semakin banyak dibicarakan serta bermunculannya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZNAS, BAZDA dan LAZ (Riyadi, 2015, p. 114).

3. Waktu Dikeluarkannya Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait waktu pengeluaran zakat profesi. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan memutuskan zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003).

Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menjelaskan bahwa zakat penghasilan dikeluarkan apabila harta sudah berputar selama satu tahun, sesuai dengan dasar hukum pengambilan keputusan oleh Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103).

رُؤْيٍ مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ

فِي مَالٍ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Diriwayatkan secara marfu' hadis dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun".

Selain itu juga terdapat pendapat yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat profesi beriringan saat diterimanya atau ditunaikannya hasil dari pendapatan dimaksud. Dalam PMA RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dalam paragraf 8 tentang Zakat Pendapatan dan Jasa Pasal 27, zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (PMA RI Nomor 52 tahun 2014).

Kemudian di dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan juga ditegaskan bahwa zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017). Hal ini merujuk kepada firman Allah SWT:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al An'am [6]: 141)

C. Regulasi Zakat Profesi di Indonesia

1. Dimensi Syariah Zakat Profesi

Pada dimensi syariah, zakat profesi mempunyai legitimasi yang kuat. Ini didasarkan pada nash-nash Alquran dan adanya

keepakatan ulama pada muktamar pertama tentang zakat dan fatwa majelis ulama indonesia (MUI) tentang zakat penghasilan. Pertama, nash-nash Alquran tentang zakat profesi. Pembahasan tentang zakat profesi terdapat di dalam nash-nash Alquran yang bersifat umum, antar lain: surat At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 267 dan surat Adz-Dzariyat ayat 19. Kedua, kesepakatan ulama mengenai zakat pada muktamar pertama yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 30 April tahun 1984. Pada muktamar tersebut, para ulama telah sepakat mengenai wajibnya zakat profesi bagi yang telah mencapai nisab. Ketiga, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Keempat, pandangan ulama kontemporer Yusuf Qardhawi. Sebagai padanan terkait hukum zakat profesi yang sesuai adalah pada zakat al-Mal al-Mustafad. Di mana harta diperoleh melalui satu jenis dengan proses kepemilikan yang baru dan halal (Mth, 2007)

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat profesi mempunyai legitimasi pada dimensi syariah. Ini sama kedudukannya dengan hukum zakat mal yang lain. Menurut Asmuni keberadaan zakat profesi termasuk yang dapat mewujudkan kemaslahatan secara simultan dalam satu waktu, yaitu: kemaslahatan pada ritual (al-masalih al-ruhiyah) kemaslahatan pada intelektual (al-masalih al-aqliyah), dan kemaslahatan pada material (al-masalih al-maddiyah). Bahkan, bila kita mengacu pada pendapat Imam As-Syatibi, maka dalam pandangan maqashid syariah terdapat lima kemaslahatan yang bisa diraih mustahik yang telah mendapatkan haknya dari dana zakat, yaitu: menyelamatkan agama (dien), menyelamatkan jiwa (nafs), menyelamatkan akal (aql), menyelamatkan keturunan (nasl) dan menyelamatkan harta (maal) (Bahri et al., 2019; Kadir et al., 2020).

2. Dimensi Regulasi Zakat Profesi

Pada dimensi regulasi, zakat profesi di Indonesia diatur di dalam kebijakan publik. Kebijakan publik yang dimaksud disini

mengacu pada pendapat Tahir (2011) dan Septiawan & Bahri (2019), yang mengelompokkan kebijakan publik di Indonesia menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebijakan publik yang bersifat makro, meso dan mikro.

Pertama, kebijakan publik pada level makro. Pada tingkatan makro, zakat profesi diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penjelasan tentang zakat profesi terdapat pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat profesi di dalam undang-undang ini disebut dengan pendapatan dan jasa.

Ruang lingkup zakat yang luas sebagaimana tercantum di undang-undang sejalan dengan fikih kontemporer. Hakim berpendapat bahwa zakat diambil dari seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset fisik, finansial dan profesi atau keahlian. Artinya, potensi penerimaan dana zakat menjadi sangat signifikan (Hakim, 2016). Oleh karena itu, ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat mestinya dapat terus diperkecil dengan mengoptimalkan kebijakan publik yang ada. Selanjutnya, pada tingkat makro terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat. PP ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi badan amil zakat nasional (BAZNAS). Dengan adanya PP ini, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, ada lagi Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. INPRES ini sasarannya adalah pada tingkat pusat terdiri dari kementerian/ lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, dan badan usaha milik negara (BUMN). Selanjutnya, pada tingkat daerah (provinsi/ kab/ kota) adalah pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD). Pengumpulan zakat dilakukan melalui BAZNAS sesuai dengan tingkatannya yaitu: BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota.

Kedua, kebijakan publik pada level meso. Kebijakan ini berfungsi sebagai penjabar pelaksana. Bentuk kebijakan publik pada level meso dapat berbentuk peraturan menteri dan surat edaran menteri pada tingkat pusat. Selanjutnya, pada tingkat daerah terdapat peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Bahkan, kebijakannya dapat pula dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) antar menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Sebagai gambaran, salah satu kebijakan pada tingkat meso adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan Zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah/524 kg beras dan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Ketiga, kebijakan publik pada level mikro terkait dengan pengaturan pelaksanaan dari kebijakan yang lebih tinggi yaitu kebijakan level makro dan meso. Bentuk kebijakan mikro berupa peraturan yang diterbitkan oleh aparat publik yang berada di bawah menteri, bupati dan walikota. Sebagai contoh kebijakan level mikro adalah peraturan BAZNAS. Selain itu, juga ada peraturan yang diterbitkan oleh bupati dan wali kota terkait dengan pengumpulan zakat melalui BAZNAS.

Secara tingkatan, kebijakan publik tentang zakat profesi termasuk yang lengkap, karena ada pada setiap level baik makro, meso dan mikro. Namun, pada kebijakan publik ini masih terdapat kelemahan, di mana sifat dari pengumpulan zakat profesi ini masih sukarela. Untuk itu, seharusnya bersifat mandatory kepada muzaki, karena semenjak zakat disyariatkan sudah bersifat wajib (Ismail et al., 2018). Dengan demikian, pengumpulan zakat profesi pun tidak berjalan maksimal, karena didasarkan pada awareness dari muzaki.

Hasil penelitian terbaru yang dilakukan di Yaman menyebutkan bahwa kompleksitas hukum zakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan zakat (Bin-Nashwan et al., 2020).

Implikasi dari penelitian tersebut adalah perlunya peraturan zakat yang relevan agar mampu memperkuat keyakinan agama para pembayar zakat sehingga mempunyai kepatuhan dalam mengalami kewajiban agama terkait dengan zakat. Dengan demikian, kewajiban zakat yang menjadi rukun dalam Islam dapat dijalankan oleh umat Islam secara sempurna (Ab Rahman et al., 2012).

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Sebagai sebuah Negara yang memiliki populasi muslim terbesar dunia. Persoalan zakat penghasilan pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan social masyarakat Indonesia. Apalagi zakat penghasilan bisa menjadi sumber keuangan Negara. Zakat penghasilan merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Penghasilan yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan, terdapat karekteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang dinisabnya 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2.5 %.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah mendapatkan banyak pertanyaan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bagi pegawai yang memiliki penghasilan yang tetap ataupun bagi profesi yang lain seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan profesi yang lainnya mengeluarkan fatwa terkait penerapan Zakat Profesi di Indonesia. Fatwa tersebut berlandaskan kepada Surat al-Baqarah ayat 267 dan ayat 219 serta surat at Taubah ayat 103. Selain dari ayat al-Quran fatwa ini juga dilandaskan kepada Hadist Rasulullah SAW yaitu HR Muslim nomor 1631, HR Bukhari nomor 1338, HR Ahmad nomor 10.107 serta pendapat Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab Fikih *Az-Zakah*.

Dalam fatwa nomor 3 tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan fatwa yang isinya memuat beberapa hal, yaitu 1) yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, 2) Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, 3) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. 4) Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. (MUI Nomor 3 tahun 2003).

b. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Menteri Agama (PMA) ini adalah penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam PMA ini dirincikan tentang tatacara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, termasuk zakat profesi. Dalam PMA ini juga dijelaskan petunjuk tentang pelaksanaan upaya pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif.

Sebagai sebuah Negara yang memiliki populasi muslim terbesar dunia. Persoalan zakat penghasilan pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan social masyarakat Indonesia. Apalagi zakat penghasilan bisa menjadi sumber keuangan Negara. Zakat penghasilan merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, yang

awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Penghasilan yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan, terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang dinisabnya 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2.5 %.

Panduan pelaksanaan perhitungan zakat profesi termuat dalam paragraf 8 tentang Zakat Pendapatan dan Jasa. Pada pasal 26 dijelaskan bahwa nisab zakat pendapatan dan jasa sebesar 653 Kg gabah atau 524 Kg beras. Dan kadar zakat pendapatan dan jasa sebesar 2.5 %. Pada pasal 27 dijelaskan bahwa zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima untuk selanjutnya dibayarkan melalui amil zakat resmi (PMA Nomor 52 tahun 2014).

c. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan.

Dalam rangka standarisasi perhitungan zakat pendapatan, BAZNAS menetapkan nilai nisab zakat pendapatan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017 menetapkan nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan atau setiap kali menerima gaji. Zakat pendapatan ini ditunaikan pada saat penerimaan pendapatan dan dibayarkan melalui amil zakat yang resmi. Kadar nisab zakat ini adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto (Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017).

d. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Nilai Rupiah Nisab Zakat Penghasilan

Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2021 ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas melakukan pengumpulan zakat harta (zakat mal), yang diantaranya yaitu pengumpulan zakat penghasilan dari para muzaki, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Karyawan Swasta dan dari kalangan umum (Non ASN). Untuk mempermudah perhitungan zakat penghasilan, maka ditetapkan nilai konversi nisab zakat penghasilan tersebut ke dalam rupiah. Nilai konversi nisab zakat penghasilan ke rupiah yang diberlakukan sebelumnya dirasa perlu penyesuaian dengan harga emas yang berlaku saat ini (pasca 'Idul Fitri 1442 H) untuk diberlakukan satu tahun qamariyah ke depan.

Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2021 ini berisikan, 1) Nisab zakat penghasilan, disamakan dengan nisab emas, yakni sebesar 85 gram emas murni. 2) Nilai nisab penghasilan tahun 2021/2022 dengan standar harga jual emas di kota Padang tanggal 18 Mei 2021/6 Syawal 1442 H, adalah senilai 85 gram emas X Rp. 860. 711,- sebesar Rp. 73.160.435,- (*tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ratus tiga puluh lima rupiah*) atau rata-rata penerimaan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 6.096.702,- (*enam juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah*). 3) Objek zakat penghasilan adalah penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun dari berbagai sumber penerimaan: Gaji/upah, tunjangan, honorarium/insentif kegiatan, uang lembur dan penghasilan lainnya. 4) Kadar zakat penghasilan adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto bila mencapai nisab atau lebih. 5) Nilai nisab zakat penghasilan ini ditetapkan untuk satu tahun qamariyah, yakni Awal Syawal 1442 H sampai dengan Akhir Ramadhan 1443 H

dalam tahun 2021/2022 M. 6) Zakat penghasilan dibayarkan pada saat realisasi penerimaan dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Keputusan Ketua BAZNAS SUMBAR Nomor 29 tahun 2021).

D. Teori Penerapan

a. Pengertian Penerapan


Berdasarkan kepada J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan merupakan hal, cara atau hasil (Zain, 1996, p. 1487). Sementara menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995, p. 1044). Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa penerapan bermuara pada aktivitas adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Zulbaidi, 2017, p. 52).

b. Unsur-unsur Penerapan

Ada beberapa unsur-unsur penerapan yaitu :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

Penerapan dalam menjalani aspek kehidupan ini pun telah di jelaskan Allah dalam Al-qur'an:


 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.(QS Azzukhruf [43] :43)

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi SAW diminta Allah SWT untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, yaitu lebih meningkatkan iman dan lebih giat menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Hal ini dikarenakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab mutlak benar dan menjamin kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, berpegang teguh kepada agama Islam, berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, meninggalkan segala larangan, dan mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan Allah, jika menerapkan semua itu maka akan mendapatkan rahmat dan balasan yang lebih baik dari Allah, dan berada diposisi yang tinggi dihadapan Allah SWT.

E. Penelitian Relevan

Kajian-kajian yang berkaitan dengan penerapan nisab zakat profesi juga sudah ada ditemukan kajian yang relevan dengan masalah penulis, dijelaskan sebagai berikut:

Dalam tesis Miftaakhul Amri tahun 2019 dengan judul Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam), Miftaakhul menemukan pelaksanaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan PMA RI Nomor 52 tahun 2014 dan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015. Dan demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh ASN di Kabupaten Banyumas, belum semua ASN melaksanakan zakat profesi dikarenakan beberapa faktor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi di tingkat Kabupaten. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis fokus pada metode penerapan nilai nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2018, Umar Hamdan dkk melakukan penelitian dengan judul Pungutan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palembang. Umar menemukan bahwa pungutan langsung atas gaji tanpa pertimbangan pengeluaran kebutuhan pokok. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis

berfokus pada metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2017, Saprida melakukan penelitian dengan judul Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Saprida menemukan pelaksanaan zakat profesi di desa Prambatan dilakukan di Masjid setiap tahun pada bulan Ramadhan. Zakat profesi yang diberikan oleh sebagian masyarakat, dikumpulkan dan dibagikan bersamaan dengan zakat fitrah dan zakat mal lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat profesi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas metode penerapan nilai nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2017, Nahdhah dkk melakukan penelitian Pengamalan Zakat Profesi di Kota Banjarmasin. Nahdhah menemukan muzaki dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat profesinya dan langsung dihitung sendiri oleh pribadi yang bersangkutan. Perhitungan zakat profesinya dengan 85 gram emas pertahun atau mencapai nisab 5 *ausaq* (520 kg) beras, tanpa haul dan langsung dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5%. Penyalurannya fleksibel, boleh langsung ke mustahik atau melalui lembaga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meneliti metode penerapan nilai nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada tahun 2019, Siti Saniyah melakukan penelitian Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di SD Negeri 2 Rejo Kantor Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur). Saniyah menemukan Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan zakat profesi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang implementasi zakat

profesi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis fokus pada metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan memakai pendekatan kualitatif, dengan mengadopsi penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu (Subandi, 2006, p. th). Kasus yang dimaksud adalah Metode Menerapkan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan tentang metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Februari 2022.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

| Aktivitas Kegiatan | 2021 | | | | | | | | 2022 | |
|----------------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb |
| Observasi awal | √ | | | | | | | | | |
| Pembuatan proposal skripsi | | √ | | | | | | | | |
| Bimbingan proposal skripsi | | | √ | | | | | | | |
| Seminar proposal skripsi | | | | √ | | | | | | |
| Bimbingan pra penelitian | | | | | √ | | | | | |
| Penelitian | | | | | | √ | √ | | | |
| Bimbingan hasil penelitian | | | | | | | | √ | √ | |
| Sidang munaqasah | | | | | | | | | | √ |

Sumber: Olahan Peneliti

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri berikut peralatan yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data agar data penelitian yang penulis gunakan menjadi sistematis. peralatan yang penulis gunakan adalah alat tulis dan kertas dan alat perekam untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil wawancara dengan responden. Untuk teknik wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian. Informan penelitian dibedakan menjadi Pimpinan dan Amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dan ASN zakat profesi ini menjadi sumber data primer.

Selanjutnya, sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen pendukung seperti laporan BAZNAS tahun 2015 - 2020, kebijakan, regulasi zakat profesi dan dokumen lainnya yang menunjang penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mendapatkan data yang penulis perlukan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah upaya untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber. Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah semi terstruktur. Peneliti menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden tentang masalah yang diteliti tanpa membatasi responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini, penulis menentukan responden dengan cara *snowball sampling* dengan menentukan responden yaitu pihak pimpinan, amil


pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan muzaki serta pihak-pihak lainnya yang dianggap kompeten.

2. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi ialah upaya untuk mencari data yang bersangkutan atau berhubungan dengan variabel dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan objek yang diteliti. Dokumen yang digunakan berupa hasil laporan keuangan, brosur, dokumen terkait dan data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs yang mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan teori yang ditemukan oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan teori yang mereka temukan, upaya dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis sebagai berikut:



Gambar 3.1

Komponen Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman (1994)

1. *Display Data* (Pengumpulan Data)

Display data yang dimaksud adalah cara menampilkan data dengan cara sederhana yang berbentuk kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafis yang bertujuan supaya data yang berhasil dihimpun dikuasai oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang tepat.

2. Reduksi Data

Reduksi data dimaknai dengan upaya pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil temuan dari lapangan.

3. Penarikan Simpulan

Penyataan sederhana tentang hasil analisa deskripsi dan pembahasan yang mendalam tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan adalah jawaban atau pernyataan yang telah diajukan kepada suatu pihak.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Upaya untuk menjamin informasi dan data yang peneliti butuhkan untuk membantu penelitian ini adalah benar, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk menjamin keabsahan data, yaitu menghimpun data dari berbagai sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Pada triangulasi sumber data perlu dicermati, adanya tiga macam sumber data antara lain waktu, ruang dan orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar

Berawal dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi angin segar dan semangat baru dalam upaya mengupayakan peradaban zakat di Indonesia, yang mana sebelum diundangkannya undang-undang ini zakat hanya dikelola oleh organisasi masyarakat dan swasta. Pelembagaan ini tentunya memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi pemerintah ataupun masyarakat dalam mengelola zakat yang pada akhirnya diharapkan menjadi alternatif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan terbitnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini menjadi dasar dalam upaya pembentukan Badan Amil Zakat mulai dari tingkat nasional sampai ketinggian kecamatan.

Terbentuknya Badan Amil Zakat di Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 259/BTD-1999 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Periode 1999–2004. Sebagai sebuah lembaga yang baru dibentuk dengan regulasi yang belum menguatkan lembaga ini kurang efektif, pada tahapan selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 di SK kan lah Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 untuk periode 2002–2005 dengan susunan struktur kepengurusan yang sangat gemuk yaitu terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana dengan total jumlah pengurus berjumlah 40 orang. Kepengurusan Badan Amil Zakat Tanah Datar periode 2002-2005 ini mengoptimalkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang keberadaan

BAZ sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang diunjuk oleh pemerintah.

Ditahapan selanjutnya, pada tahun 2006 di SK kan kepengurusan baru Badan Amil Zakat Tanah Datar periode 2006–2009 dengan dasar Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/508/KESRA-2006 , struktur kepengurusan priode ini masih sama dengan pengurus sebelumnya yaitu dengan formasi Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian . Setelah selesainya priode kepengurusan Badan Amil Zakat Tanah Datar masa kepengurusan tahun 2006–2009, di SK kan kepemimpinan baru untuk masa kepengurusan tahun 2010–2013 dengan berdasarkan kepada SK Bupati Tanah Datar Nomor 451/187/KESRA-2010 dan kepengurusan ini sempat diperpanjang dengan SK Bupati Tanah Datar Nomor 451/110/Kesra-2013 Tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar.

Berselang beberapa tahun, muncullah harapan baru dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat proses pengundangan undang-undang 23 tahun 2011 tidak terlepas dari gimik-gimik politik, dengan *walk out* nya beberapa fraksi di DPR Republik Indonesia sebagai bentuk tidak setujunya mereka dengan diundangkannya Undang-undang ini. Drama diundangkannya undang-undang ini tidak berenti disitu, undang-undang ini kembali diuji dengan di gugatnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini ke Mahkamah Konstitusi, dengan drama-drama yang terjadi membuat penerapan undang-undang ini menjadi sangat lama. Butuh setidaknya 3 (tiga) tahun sejak diundangkan dan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian gugutan penggugat, maka pada tahun 2014 presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pasca diterbitkannya PP No. 14 Tahun 2014, maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia untuk pelembagaan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kemudian Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 menyempurnakan keputusan sebelumnya. Yang menyatakan bahwa organisasi pengelola zakat dibentuk mulai dari tingkat pusat BAZNAS RI sampai ke tingkat kabupaten/ kota yang membuat BAZ Kecamatan yang sebelumnya dibentuk oleh undang-undang Nomor 38 tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi.

Menindaklanjuti regulasi pengelolaan zakat terbaru tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar meresponnya dengan mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2015 – 2020 berdasarkan kepada Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 451/373/KESRA-2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2015–2020 berbeda dengan komposisi pengurus periode sebelumnya, pada periode ini BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Ketua dan 4 wakil ketua.

Periode kepengurusan 2015 – 2020 dalam perjalanannya tercatat sebagai periode yang meletakkan dasar-dasar manajemen pengelolaan zakat di Kabupaten Tanah Datar. Pada masa ini juga lahir istilah Amil Pelaksana yang merupakan tenaga professional dan *fulltime* dalam mengelola zakat di Kabupaten Tanah Datar serta merubah status BAZ Kecamatan menjadi UPZ Kecamatan.

Setelah berakhirnya periode ini maka di angkatlah pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2020-2025 yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/281/KESRA-2020. (Riko Afrimaigus, Wawancara, 3 November 2021) (Renstra BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2025)

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar


a. Visi

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang Amanah, Transparan dan Profesional”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat;
- 2) Meningkatkan pegumpulan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern;
- 3) Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern. (Renstra BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2025)

3. Struktur Pimpinan dan Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar



Gambar 4.1
Struktur Pimpinan BAZNAS Tanah Datar



Gambar 4.2
Struktur Amil Pelaksana BAZNAS Tanah Datar

4. Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2021

Program kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengacu kepada misi, tujuan dan sasaran sebagai bagian dari pada penjabaran misi, sebagai berikut :

1. Misi No. 1 Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat melalui amil zakat, dengan program kerja:
 - a. Melaksanakan Sosialisasi langsung tentang zakat kepada lembaga/ institusi dan masyarakat;
 - b. Penerbitan publikasi berkala dan pengaktifan website serta media sosial BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
 - c. Menyusun database;
 - d. Muzzaki dan calon muzzaki yang potensial (baik lembaga maupun perorangan);
 - e. Menjalin komunikasi dan informasi yang baik dengan muzzaki.
2. Misi No. 2 Meningkatkan pegumpulan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, dengan program kerja :
 - a. Penyediaan sarana untuk penyetoran zakat selain di kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar seperti Gerai BAZNAS, rekening zakat di Bank Syariah, penjemputan oleh petugas kepada muzaki dan kotak infak;

- b. Pelaksanaan pengelolaan dana zakat melalui Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA);
 - c. Pengiriman newsletter/ bulletin (publikasi) tentang perkembangan BAZNAS kepada Muzaki (secara berkala);
 - d. Penyusunan dan pemeliharaan database mustahik dan data potensinya dalam rangka pendayagunaan zakat.
3. Misi No. 3 Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan ummat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait, dengan program kerja :
- a. Penyusunan data base mustahiq fakir dan miskin;
 - b. Pendistribusian dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan sosial fakir miskin;
 - c. Pendistribusian dan zakat dalam rangka meningkatkan kegiatan advokasi / dakwah.
4. Misi No. 4 Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern, dengan program kerja :
- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana zakat sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA);
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan dana zakat secara periodik (bulanan, 6 bulan, tahunan);
 - c. Pelaksanaan audit oleh akuntan publik terhadap pengelolaan dana zakat. (Renstra BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2025)

B. Pembahasan

1. Metode Penerapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

a. Landasan Penerapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Sebagai sebuah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi lembaga pengelola zakat maka sudah seharusnya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menjadi pengelola sekaligus regulator ditingkat kabupaten, termasuk dalam penerapan nisab zakat, salah satunya adalah dalam penerapan nisab zakat profesi.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Pelaksana pada tanggal 26 Oktober 2021, didapatkan hasil bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menerapkan nisab zakat profesi berdasarkan kondisi dan regulasi yang ada, tahapan tersebut sebagai berikut :

1) Periode Penerapan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Pasca reformasi 1998, merupakan tonggak awal dari pergerakan peradaban zakat di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka babak baru pengelolaan zakat di Indonesia dimulai. Semangat pengelolaan zakat yang begitu besar juga terasa di Kabupaten Tanah Datar. Di awal kemunculannya zakat dikelola oleh lembaga negara yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ). Layaknya organisasi yang baru BAZ menjadi sebuah lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten. BAZ berupaya untuk mewujudkan eksistensinya sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten. Namun tidak adanya regulasi yang kuat membuat upaya yang dilakukan oleh BAZ menjadi kurang maksimal. Di tahun-tahun awal berdirinya BAZ, lembaga ini

hanya mampu mengumpulkan beberapa puluh juta saja dalam satu tahun.

Pada periode ini regulasi mengatur bahwa pengelolaan zakat terendah adalah di tingkat kecamatan. Dengan hadirnya BAZ kecamatan, BAZ Kabupaten seolah-olah menjadi koordinator dari BAZ kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Namun berbagai macam pembenahan tetap dilakukan khususnya ke internal lembaga itu sendiri. Tersedianya kantor yang layak serta SDM yang memadai membuat upaya edukasi yang dilakukan oleh BAZ mulai terasa di Kabupaten Tanah Datar. Pada periode ini BAZ tidak ubahnya seperti lembaga sosial yang menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan keinginan dan jumlah donasi dari masyarakat tersebut. Sehingga peraturan tentang nishab dan haul hanya menjadi bahan sosialisasi dan edukasi tanpa memiliki kekuatan yang mengikat kepada Muzakki yang menyetorkan zakatnya ke BAZ.

2) Periode Peralihan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Undang-undang 23 Tahun 2011

Di awal tahun 2011, pengelolaan zakat secara nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dianggap tidak efektif sebagai regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, diamandemen dan lahir lah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi regulasi baru pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini jauh lebih efektif dalam mengatur tata kelola pengelolaan zakat di Indonesia karena berbeda dengan undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga diiringi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Sehingga pengelolaan

zakat yang merupakan otoritas dari pemerintah menjadi begitu terasa sampai ke tingkat kabupaten. Undang-undang baru tersebut membawa beberapa perubahan mendasar, salah satunya bahwa tataran terendah dalam pengelolaan zakat ada di tingkat kabupaten. Sehingga semua BAZ kecamatan berubah fungsi menjadi unit pengumpul zakat (UPZ) kecamatan yang berada di bawah kendali BAZ Kabupaten.

Pada periode ini sosialisasi tentang zakat, khususnya zakat profesi mulai digalakkan dengan serius. Aparatur Sipil Negara menjadi target utama dalam penghimpunan zakat. Seluruh level pimpinan daerah ikut mengkampanyekan zakat profesi. Berbagai macam sosialisasi dan edukasi gencar dilakukan, pemahaman tentang adanya hak orang lain dalam gaji yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara begitu masif dikampanyekan. BAZ Kabupaten Tanah Datar ketika itu mengkampanyekan nishab zakat profesi berbeda dengan regulasi yang ada. Kadar yang dipakai untuk menghitung nishab zakat profesi bukanlah gram emas, gabah atau beras tetapi memakai ukuran 1 emas.

Nishab zakat profesi yang selalu disosialisasikan kepada Aparatur Sipil Negara ketika itu adalah 85 gram emas setara dengan 34 emas. Dikarenakan masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara umum memakai ukuran 1 emas untuk mengukur kadar emas maka nilai nishab zakat profesi yang begitu populer dan dipahami oleh masyarakat adalah 34 emas. Harga emas ketika itu itu berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.200.000,- sehingga nishab zakat profesi ketika itu di kisaran Rp. 40.000.000,- dengan perhitungan nishab zakat profesi seperti itu, menjadikan standar tersendiri dalam pemotongan zakat bagi Aparatur

Sipil Negara. Maka pegawai dengan gaji di atas 3 juta sudah wajib zakat atau Muzakki.

3) Periode Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Setelah empat (4) tahun diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2015, BAZ Kabupaten Tanah Datar berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Perubahan nama ini juga menjadi awal dari penerapan regulasi zakat secara utuh. BAZNAS RI juga memberikan regulasi regulasi tentang pengelolaan zakat salah satunya tentang nilai nishab zakat pendapatan atau profesi. Regulasi itu ditandai dengan lahirnya keputusan ketua badan amil zakat Nasional nomor 73 tahun 2017 tentang nilai nishab zakat pendapatan atau profesi. Keluarnya keputusan ketua badan amil zakat nasional tentang nilai nishab zakat pendapatan atau profesi, melahirkan berbagai macam persoalan di tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Pemahaman tentang nishab zakat profesi 34 emas, yang pada awalnya dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara yang mempunyai gaji diatas Rp. 3.000.000,- sudah wajib zakat mulai menuai masalah.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap bersikukuh mensosialisasikan bahwa gaji 3 juta keatas sudah wajib zakat, dengan alasan bahwa Aparatur Sipil Negara yang memiliki gaji 3 juta keatas juga memiliki penghasilan lainnya seperti tunjangan kinerja, sertifikasi dan remunerasi serta tunjangan-tunjangan lainnya. Walaupun secara prinsip tidak terjadi persoalan yang mendasar tentang penerapan nishab zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Tanah Datar, namun pemahaman tentang nishab zakat profesi hanya diukur dari gaji jelas tidak sesuai dengan aturan fiqih

dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sehingga sampai saat inipun BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum berani mensosialisasikan Keputusan Ketua BAZNAS tentang nishab zakat pendapatan atau profesi. (Abrar, wawancara, 5 November 2021).

b. Penerapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Dalam menetapkan nisab zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merujuk kepada salah satu regulasi yang ada yaitu Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa nisab zakat profesi adalah 85 gram emas. Kadar gram emas tidak terlalu populer di masyarakat secara umum, kemudian kadar emas tersebut dikonversi ke emas yang setara dengan 2.5 gram emas. Sehingga nisab zakat profesi setara dengan 34 emas atau 85 gram emas.

Berdasarkan wawancara dengan Arif Zunzul, selaku penggiat zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, mengatakan:

“Penentuan nisab zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar itu menerapkan peraturan dari Fatma MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yaitu nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas, yang kemudian dikiaskan kepada emas yang setara dengan 2,5 gram sehingga nisab zakat profesi itu menjadi 34 emas”. (Arif Zunzul, wawancara, 13 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui nisab zakat profesi sebesar 34 emas. Apabila dikonversi dengan harga emas saat ini senilai Rp.2.100.000,- per 1 emas maka nishab zakat profesi adalah Rp. 71.400.000,- untuk satu tahun. Sedangkan nishab zakat profesi untuk satu bulan adalah Rp. 71.400.000 : 13 bulan (12 bulan + 1 bulan gaji ke-13) = Rp. 5.492.307,-

Nisab Zakat Profesi ditentukan tidak dengan berpatokan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memiliki minimal

golongan 3A, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arif Zunzul sebagai berikut:

“sebenarnya dalam kontek perhitungan zakat profesi, bukan berdasarkan golongan, tetapi berdasarkan kepada penerimaan total, bukan hanya gaji pokok diawal bulan tetapi seluruh bentuk penerimaan juga penerimaan lain-lainnya seperti tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, honor, sertifikasi, remunerasi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan penghasilan-penghasilan lainnya”. (Arif Zunzul, wawancara, 13 Januari 2022)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perhitungan zakat profesi dengan mengkalkulasikan semua pendapatan-pendapatan yang diterimanya, itu dipastikan dia sudah dapat dikategorikan kepada muzaki dan wajib zakat. Penentuan zakat profesi dilihat dari pendapatan yang diterimanya dalam setahun, apakah sudah memenuhi nisab atau tidak. Penerapan tersebut bertujuan untuk menjaga bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara yang sudah muzakki dipastikan menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat setiap bulannya. (Arif Zunzul, wawancara, 13 Januari 2022).

Berdasarkan dari perhitungan di atas, maka diketahui nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 34 emas didasari oleh perhitungan 1 emas setara degan 2.5 gram emas.

c. Penentuan Muzaki

Dalam menentukan muzaki, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki caranya tersendiri. Gaji ASN yang dipotong saat ini pada umumnya yang sudah memiliki golongan 3A, hal ini dilazimkan dan diasumsikan oleh amil bahwa penghasilan totalnya sudah melebihi batas nisab, dan sudah termasuk muzaki yang wajib

mengeluarkan zakat. Hasil wawancara dengan amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“ Tidak ada kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terkait ketentuan pemotongan gaji ASN yang mengatakan golongan 3A zakatnya sudah dipotong. Tetapi saat ini berkembang pemahaman ASN golongan 3A ataupun 2D sudah dipotong zakatnya, hal ini dikarenakan gaji pokok tiga juta itu dilazimkan dan diasumsikan penghasilan totalnya sudah melebihi batas nisab yang ada saat ini. Sesederhana itu yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Yang dipahami dan dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah seluruh yang berkaitan dengan ke-PNSannya, apakah itu termasuk SPPD, kepanitian, tunjangan, bonus, dan sebagainya itu adalah total penghasilannya, dan bisa dipastikan itu adalah muzaki dan dipotong zakatnya”. (Wawancara, Riko Afrimaigus, 28 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki kebijakan dalam menetapkan batas pemotongan gaji dari ASN berdasarkan golongan, tetapi amil melazimkan dan mengasumsikan bahwa gaji golongan 3A dan semua penghasilan yang didapatkan oleh ASN sudah sampai nisab.

2. Metode Sosialisasi Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Salah satu tanggung jawab BAZNAS Kabupaten tanah Datar dalam pengelolaan zakat tidak hanya menghimpun dan menyalurkan zakat. Tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang zakat itu sendiri. Salah satu yang dilakukan adalah sosialisasi tentang penerapan zakat profesi di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana, Syukri Rahmi, metode sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu

pendekatan struktural dan pendekatan kultural (Syukri Rahmi, wawancara, 28 Oktober 2021).

a. Pendekatan Struktural

Sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar salah satunya dilakukan dengan pendekatan struktural, yaitu pendekatan dengan cara memanfaatkan perangkat daerah seperti Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan lain - lain. Pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan regulasi yang mendorong optimalisasi pengumpulan zakat di lembaga Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Datar, regulasi yang dimaksud berupa:

1) Surat Edaran Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/178/Kesra-2011

Dalam rangka mengoptimalkan zakat dalam membantu berbagai kebutuhan fakir miskin yang berada di Tanah Datar, maka Bupati mengeluarkan edaran yang berisi sebagai berikut:

- 1) Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, PNS di lingkungan Instansi Vertikal, TNI/POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD se- Kabupaten Tanah Datar untuk menyalurkan zakat penghasilannya kepada Amil Zakat yang berada di Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Seluruh kepala SKPD, Camat, Kepala Sekolah, Pimpinan TNI/POLRI dan Pimpinan BUMN/BUMD diharapkan untuk berperan aktif mendorong pegawainya untuk membayar zakat penghasilannya melalui Amil Zakat. Kemudian diharapkan agar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi masing-masing. Dan UPZ yang dibentuk dapat memungut zakat penghasilan setiap pegawai dan menyalurkan sepenuhnya melalui Badan Amil Zakat untuk wilayah masing-masing.
- 3) Bagi setiap pedagang, pengusaha dan kontraktor yang ada di Kabupaten Tanah Datar

diharapkan menyalurkan zakat hasil usahanya melalui Badan Amil Zakat untuk diberdayakan membantu fakir miskin yang ada di Kabupaten Tanah Datar. 4) Kepada Badan Amil Zakat se- Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengelolaan zakat agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta melakukan pengelolaan dengan amanah, profesional, dan transparan, selanjutnya 5) Untuk seluruh jajaran Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam, para ulama dan Da'i/ Mubaligh yang berada di Kabupaten Tanah Datar diharapkan berperan aktif dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat dan keharusan menyalurkannya melalui Amil Zakat (Surat Edaran Bupati Tanah Datar, 2011).

Melalui surat edaran Nomor: 451.1/178/Kesra-2011 ini, Bupati Tanah Datar melakukan sosialisasi zakat penghasilan kepada seluruh perangkat-perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk membantu Badan Amil Zakat mengoptimalkan pengelolaan zakat dalam membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin baik di tingkat ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan serta untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103, dan Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999.

2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam optimalisasi zakat, Bupati Tanah Datar mensahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini tidak mengalami banyak perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya saja ruang lingkupnya diperkecil yakni hanya pada Kabupaten Tanah Datar. Tingkat efektifitas peraturan daerah ini cukup terasa

sebagai payung berbagai macam kebijakan pemerintah daerah, seperti himbauan berzakat, kebijakan pemotongan zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat lainnya.

Berbagai macam efektifitas pengelolaan zakat yang dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar seperti optimalisasi pemotongan zakat melalui bendaharawan gaji Organisasi Perangkat Daerah, pemungutan zakat profesi di lingkungan instansi vertikal dan pemungutan zakat profesi yang bersumber dari remunerasi, tambahan penghasilan pegawai (TTP) dan sertifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun dalam perjalanannya sangat diharapkan ada produk regulasi turunan dari perda ini berupa instruksi bupati dan kebijakan lainnya yang mengikat dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Tanah Datar

3) Kerjasama Dengan Instansi Terkait

Selain upaya terbitnya perda dan surat edaran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar , pendekatan struktural juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran pihak-pihak terkait dalam upaya mensosialisasikan penerapan nisab zakat profesi. Salah satunya dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa stakeholder, seperti UPZ Kecamatan. UPZ yang dibentuk di tingkat kecamatan berfungsi untuk melakukan sosialisasi kepada para amil di tingkat UPZ Nagari, UPZ Sekolah, UPZ Masjid, Tokoh dan Ulama, dan Aghiya yang ada ditingkat kecamatan. Selain itu UPZ Kecamatan juga berkoordinasi dengan UPZ Nagari, UPZ Sekolah, dan UPZ Masjid dalam mengumpulkan zakat dan

kemudian UPZ Kecamatan menyetorkannya kepada BAZNAS Kabupaten.

Tabel 4.1
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Kabupaten
Tanah Datar

| NO | ORGANISASI/ UNIT KERJA |
|-----------|---|
| 1 | AGRARIA DAN TATA RUANG / (BPN) |
| 2 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 3 | BADAN PUSAT STATISTIK |
| 4 | BANK NAGARI SYARIAH |
| 5 | BAPERLITBANG |
| 6 | BKPSDM |
| 7 | BPBD |
| 8 | BPCB SUMBAR |
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN & PENDAFTARAN SIPIL |
| 10 | DINAS KESEHATAN |
| 11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 12 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL&MENENGAH PP |
| 13 | DINAS PANGAN & PERIKANAN |
| 14 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 15 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 18 | DINAS PERTANIAN |
| 19 | DINAS PMDPKB TANAH DATAR |
| 20 | DINAS PMPTSP TENAGA KERJA |
| 21 | DINAS PR, KAWASAN PEMUKIMAN & LH |
| 22 | DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 23 | DINAS SOSIAL PP DAN PA |
| 24 | INSPEKTORAT |
| 25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA |
| 26 | KANTOR KESBANGPOL |
| 27 | KANTOR SATPOL PP & DAMKAR |
| 28 | KODIM 0307 TANAH DATAR |
| 29 | PENGADILAN AGAMA |
| 30 | RSUD PROF. HANAFIAH |
| 31 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 32 | SEKRETARIAT DPRD TD |

Berikut ini dijelaskan jenis-jenis UPZ yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar:

a. Unit Pengumpul Zakat Organisasi Perangkat Daerah (UPZ OPD)

UPZ OPD dibentuk berdasarkan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Datar. UPZ OPD sudah ada semenjak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan menjadi salah satu unsur penting dalam penghimpunan zakat profesi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Disisi lain pentingnya fungsi UPZ ini tidak diikuti oleh tata administrasi yang bagus, ini terbukti dengan tidak adanya Surat Keputusan penunjukan pengurus UPZ OPD.

“Memang sejak awal UPZ OPD tidak ada SK nya, mereka hanya bekerja sesuai arahan pimpinan mereka dan berkoordinasi dengan kita dalam hal memotong zakat profesi. Seharusnya ini memang harus di SK an, tapi setiap kali akan di SK an selalu ada halangannya, baik teknis maupun non teknis”. (Riko Afrimaigus, wawancara, 2 November 2021)

Dalam menjalankan tugasnya UPZ OPD seperti tidak bertanggungjawab kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, tetapi kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, sehingga banyak fungsi UPZ yang tidak dijalankan seperti pendataan dan sosialisasi.

Fungsi UPZ OPD yang berjalan hari ini adalah ketua dan bendahara UPZ yang umumnya adalah kepala dan bendahara OPD memotong zakat profesi

dari penghasilan ASN di OPD masing-masing, lalu dengan bekerjasama dengan bank menyetorkannya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, selain itu UPZ ini juga berfungsi membantu BAZNAS Tanah Datar dalam menyalurkan zakat, seperti zakat produkti dan konsumtif lebaran.

b. UPZ Kecamatan

UPZ Kecamatan adalah Unit Pengumpul Zakat yang ada di tingkat kecamatan. UPZ ini lebih berfungsi sebagai koordinator penghimpunan zakat di satuan kerja pada tingkat kecamatan, seperti kantor camat, SD, SMP, serta UPZ Nagari dan UPZ Masjid.

Pembentukan UPZ Kecamatan berdasarkan SK Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berdasarkan pengusulan dari masing-masing kecamatan. UPZ ini sudah memiliki hak keuangan berupa 10% dari total penghimpunan zakatnya (Riko Afrimaigus, wawancara, 1 November 2021). Dalam prosesnya, UPZ Kecamatan ini dikembangkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. UPZ Nagari

UPZ Nagari adalah Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk di tingkat nagari yang dibentuk berdasarkan surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. UPZ ini merupakan pengembangan dari UPZ kecamatan, dan diharapkan UPZ ini bisa menghimpun potensi-potensi zakat yang ada di nagari dan perantauan, seperti zakat pertanian dan perdagangan serta hasil usaha lainnya.

2. UPZ Masjid

UPZ Masjid adalah Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk di setiap masjid yang ada di setiap nagari yang dibentuk berdasarkan surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. UPZ ini juga merupakan pengembangan dari UPZ kecamatan, dan diharapkan UPZ ini bisa menghimpun potensi-potensi zakat yang ada di jamaah masjid seperti hasil pertanian dan perdagangan serta hasil usaha lainnya.

UPZ Nagari dan UPZ Masjid dalam pengumpulan zakat tidak berfokus kepada pengumpulan zakat profesi. UPZ masjid lebih cenderung mengumpulkan zakat mal seperti zakat pertanian. Sedangkan UPZ Nagari juga mengumpulkan zakat pertanian, perdagangan dan hasil usaha lainnya.

Wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Taufik selaku Ketua UPZ Masjid Ihsan yang terletak di Koto Baru, mengatakan bahwa:

“ Di Koto Baru yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) otomatis zakatnya langsung dipotong oleh pemerintah tergantung instansi masing-masing. Kalau dia berprofesi sebagai guru, otomatis gajinya sudah dipotong oleh bendahara sekolah. Yang banyak itu adalah zakat mal, contohnya zakat hasil pertanian padi. Masyarakat menyeter zakat padi, dan UPZ Masjid menerima dalam bentuk uang tergantung nisabnya 5 ketiding. Khusus zakat profesi yang sudah terstruktur hanya PNS, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan profesi

sebagai tukang pangkas, pedagang, dan sebagainya, tetapi itu belum terkoordinir. Pengurus UPZ Masjid Ihsan hanya mengumpulkan zakat dalam bentuk hasil pertanian saja". (Muhammad Taufik, wawancara, 12 Januari 2022)

Dari penjelasan dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa UPZ Masjid hanya mengumpulkan zakat mal yaitu zakat pertanian padi. UPZ Masjid tidak terfokus kepada pengumpulan zakat profesi karena zakat profesi sudah dibayarkan atau dipotong langsung oleh bendaharawan gaji dan langsung disetorkan ke UPZ Kecamatan.

b. Pendekatan Kultural

Selain melakukan sosialisasi dengan pendekatan struktural, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga melakukan pendekatan secara kultural, yaitu dengan pendekatan pemahaman dan budaya. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan harapan muncul kesadaran untuk menunaikan perintah membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Adapun bentuk usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Kampaye Zakat

Sosialisasi zakat khususnya zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan dua strategi yang diimplementasikan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan sosialisasi melalui dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Pertama, model sosialisasi langsung yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar antara lain yaitu:

- a) *Face to face*, dilakukan dengan metode memberikan pemahaman tentang zakat kepada muzaki atau calon muzaki secara langsung. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjuk amil pelaksana dari staf pengumpulan untuk mendatangi rumah-rumah pengusaha, muzaki atau calon muzaki yang memiliki potensi zakat. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi kepada OPD Dinas atau Instansi yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan tempat-tempat keramaian, seperti *cafe*, rumah makan, mall dan tempat-tempat lainnya untuk memberikan pemahaman dan menarik minat masyarakat untuk membayar zakat. Dengan mendirikan *booth*, maka BAZNAS akan melakukan sosialisasi dan menerima zakat ataupun donasi yang diberikan.
- b) Penyuluhan, kegiatan ini dilakukan sesuai permintaan dan ketersediaan dari pihak kabupaten atau kecamatan. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini amil pelaksana dari staf pengumpulan mengupayakan berbagai strategi dengan mengagendakan berbagai kegiatan sosialisasi penyuluhan, seperti di antaranya:
1. Mengagendakan sosialisasi dengan UPZ yang ada di 14 kecamatan
 2. Mengagendakan sosialisasi dengan UPZ Masjid.
 3. Mengagendakan sosialisasi dengan UPZ Nagari yang ditujukan kepada Wali Nagari
1. Ceramah, metode ceramah ini dilakukan di masjid-masjid dengan peserta tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, muzaki dan calon muzaki yang memiliki potensi cukup tinggi untuk menzakatkan sebagian hartanya dengan mendatangkan ustadz untuk memberikan mereka pemahaman zakat dari sisi spiritualnya.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan kerjasama dengan para ulama yang tergabung kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan se Kabupaten Tanah Datar. Ulama, mubalig, maupun ustadz yang terhimpun diberikan motivasi untuk mengkampanyekan zakat kepada masyarakat, apakah itu kepada petani, pegawai, pengusaha ataupun kepada pedagang. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media-media yang ada, seperti melakukan siaran radio langsung oleh staf BAZNAS, kemudian melalui kantor-kantor pemerintahan dan sekolah (Emrizal, wawancara, 3 Januari 2022).

Kedua, model sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar meliputi brosur, spanduk dan media sosial. Brosur diberikan saat kegiatan penyuluhan untuk memberikan pemahaman materi yang disampaikan, sedangkan spanduk dipasang di tempat-tempat keramaian, dan media sosial digunakan untuk mempublish setiap kegiatan dan ajakan-ajakan berzakat lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Ali Akbar. Wawancara, 28 Oktober 2021).

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, hendaknya sudah memberikan pemahaman yang jelas kepada setiap ASN terkait gaji mereka yang dipotong oleh bendaharawan. Mereka hendaknya sudah memahami bahwa gaji mereka sudah sampai nisab, dan karena itu mereka harus mengeluarkan zakat. Selain itu, dengan sosialisasi ini, ASN sudah mengetahui regulasi yang digunakan oleh BAZNAS dalam mengumpulkan zakat profesi. Namun, saat ini masih ditemukan ASN yang masih belum paham terkait nisab

zakat profesi, mereka hanya tau pada saat menerima gaji, zakat mereka sudah dibayarkan atau sudah dipotong dari jumlah gaji yang diterima (Asmarita, wawancara, 21 November 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap metode penerapan nisab zakat profesi di Kabupaten Tanah Datar, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar diterapkan berdasar kepada peraturan yang ada yaitu Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa nisab zakat emas sebesar 85 gram, dan dikonversi ke ukuran emas yang setara dengan 2.5 gram, sehingga nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditetapkan sebesar 34 emas.
2. Sosialisasi nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sosialisasi dilakukan dengan 2 (dua) bentuk pendekatan, yaitu : 1) Pendekatan Struktural, yaitu sosialisasi dengan pendekatan regulasi zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, pendekatan ini berupa terbitnya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, instruksi dan surat edaran Bupati serta regulasi yang lain dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat profesi. Disamping itu, sosialisasi juga memaksimalkan instansi terkait dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 2) Pendekatan Kultural, yaitu sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada muzaki dan calon muzaki tentang nisab zakat profesi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
 - a. Meningkatkan sosialisasi nisab zakat profesi kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi zakat yang merupakan tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

- b. Menerbitkan regulasi tentang nisab zakat profesi, untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terkait nasib zakat profesi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai pembuat kebijakan bekerja sama dalam hal memperkuat fungsi BAZNAS dengan tujuan optimalisasi penghimpunan ZIS, terutama zakat profesi sehingga peranan ZIS memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh umat Islam dan umumnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa mengkaji kesesuaian metode penerapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan Syariat Islam dan regulasi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, L. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka.
- Al-Qardawi, Y. (1973). *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Figih Zakat cetakan ke-24*. Beirut: Muassasatu Ar-Risalah.
- Asse, A. (2010). *Ibadah Sebagai Petunjuk Praktis*. Cet. III; Makassar: Alauddin Press.
- Assuari, S. (2014). *Manajemen Fundraising*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barkah, Q. d. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 2.
- Fuad, M. S. (2019). Analisis Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*, Vo. 4 No. 1.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan.
- Habibah, S. (2015). Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih. *AzZarqa*, Vol. 7, No. 1; 134.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Az-Zarqa*, Vo. 7 No. 1.
- Indonesia, F. Z. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Indonesia, K. A. (2011). *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Indonesia, K. A. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG RI.

- Jalil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Kartika, E. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: Unnes Pres.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan
- Keputusan Ketua BAZNAS SUMBAR Nomor 29 Tahun 2021 tentang Nilai Rupiah Nisab Zakat Penghasilan
- Latifah, U. (2019). Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1; 52.
- Marzuki. (2017). Kemitraan Madrasah dan Orang Tua dalam Menanamkan Kedisiplinan Ibadah Siswa Ma Asy-Syafi'iyah Kendari. *Jurnal Al-Ta'dib*.
- MUI, M. U. (2003). *Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*. Jakarta.
- Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Nasution, J. (2019). Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Minat Berzakat di Dompot Dhuafa Waspada. *j-EBIS*, Vol. 4 No. 1.
- Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press.
- Noor, R. A. (2003). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nopiardo, W. (2015). Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *Juris*, Vol. 14 No. 2.
- Nopiardo, W. (2016). Urgensi Berzakat Melalui Amil dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15 No. 1.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, Vol. 1 No. 1.
- Nopiardo, W. (2020). Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1.

- Nurul Huda, E. Z. (2012). Zakat dalam Pendekatan Kontemporer. *Jurnal Pro Bisnis*, Vo. 5 No. 1.
- Oni Sahroni, d. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Pausther, K. F., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat dalam Perspektif Amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4 No. 2.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat
PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- Riyadi, F. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 1;113.
- Rensra BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2025
- Saharuddin, R. W. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Sahroni, O. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat*. Jakarta: DU Publishing.
- Subandi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Publikasi Ilmiah UMS.
- Suharsono, d. (n.d.). *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil*. LAZNAS IZI.
- Surat Edaran Bupati Tanah Datar No. 451.1/178/Kesra-2011
- Sutisna, H. (2006). *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia.
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *ZISWAF*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat dan Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12 No. 2.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Prinsiple (ZCP) Poin 10 Disbursement Management dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian

Zakat pada Program Kerja BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8 No. 1.

Yustisia, P., & Susilowati, D. (2020). Analisis Sistem dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada BAZNAS Banyumas. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1.

Zain, J. B. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.

Zulbaidi, D. A. (2017). Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 14 No. 1.